



**PUTUSAN**  
**Nomor 678/PDT/2024/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara Perdata secara elektronik dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan atas Banding yang diajukan oleh:

- I. **Alshehray Saeed Abdullah M Alshehray**, Warga Negara Arab Saudi, Pemegang pasport No. Y 33126A, yang terakhir diketahui berdomisili sementara di Jl. Delima No. 26, RT.005/ RW.005, Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alman Adi, S.H., M.H. dan Fatwa Al Yusak, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat & Mediator Alman Adi & Associates Law Firm yang berkantor di Komplek Bisnis YPKP Sangga Buana Lt.2 Jl. PHH Mustofa No. 70 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024 sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat II**;
- II. **Astuti**, beralamat di Jl. Delima No. 26, RT.005/RW.005, Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alman Adi, S.H., M.H. dan Fatwa Al Yusak, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat & Mediator Alman Adi & Associates Law Firm yang berkantor di Komplek Bisnis YPKP Sangga Buana Lt.2 Jl. PHH Mustofa No. 70 Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2024 sebagai **Pembanding II** semula **Turut Tergugat** .

Lawan

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2024/PT BDG



- I. **CV. Berkah Mandiri**, yang dalam hal ini diwakili oleh **SITI ROPIAH**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Sukamulya RT.004 RW.008 Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. BERKAH MANDIRI berdasarkan Perubahan Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat oleh Notaris Purnawati Tenasura, S.H, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DIAN, S.H., MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H., MARIO PARDAMEAN SINAGA, S.H., DICKY HENDROYONO, S.H. dan YOSUA FRINALDO, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum Dian Ferdiansyah, S.H., & Partners (DFP), beralamat di Jl. Cibaduyut Raya 142 Ruko Blok C.02, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;
- II. **Faisal Ali Abdullah**, Warga Negara Indonesia, yang dahulu beralamat di Jl. Kuningan Barat RT. 013/ RW. 001, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat I**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 678/PDT/2024/PT BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 678/PDT/2024/ PT BDG tentang hari Sidang perkara ini ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 678/PDT/2024/PT BDG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2024/PT BDG



4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 5 September 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 5 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat II maupun Turut Tergugat, perihal Gugatan Kabur maupun Gugatan Error in Persona;
- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat Konvensi perihal Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut);
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A berwenang Mengadili perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Blb *aquo*;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Alshehray Saeed Abdullah M Alshehray (TERGUGAT II Konvensi) sebagai PIHAK yang tunduk dan terikat pada perjanjian Kontrak Proyek Pembangunan Sekolah dan Panti Asuhan AS-SIDIQ AL-KHAIRIYAH sebagai pihak penyedia dana/investor terhadap pembangunan sekolah dan panti asuhan AS-SIDIQ AL-KHAIRIYAH;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Kontrak Proyek Pembangunan Sekolah dan Panti Asuhan AS-SIDIQ AL-KHAIRIYAH yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 22 Maret 2016;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2024/PT BDG



4. Menyatakan bahwa Faisal Ali Abdullah (TERGUGAT I Konvensi), dan Alsehray Saeed Abdullah M Alsehray (TERGUGAT II Konvensi) telah melakukan perbuatan WANPRESTASI;
5. Menghukum Faisal Ali Abdullah (TERGUGAT I Konvensi) dan Alsehray Saeed Abdullah M Alsehray (TERGUGAT II Konvensi) untuk membayar kewajiban kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika kerugian Materril kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.4.351.200.000.- (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Astuti (TURUT TERGUGAT Konvensi) untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak Gugatan Konvensi Untuk Selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi maupun Turut Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi serta Tergugat I Konvensi tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.193.000,00 (lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung diucapkan pada tanggal 5 September 2024, diberitahukan di Sistem Informasi Pengadilan, selanjutnya Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat /kuasanya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Blb Jo. Nomor 45/Pdt. BD/2024/PN Blb tanggal 18 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 18 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat pada tanggal 24 September 2024 dan diterima oleh Turut Terbanding semula Tergugat I surat

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2024/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada tanggal 27 September 2024. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat, serta Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I secara elektronik pada tanggal 9 Oktober 2024 dan melalui surat tercatat 17 Oktober 2024.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Turut Tergugat pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding/semula Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 5 September 2024;

Mengadili sendiri dan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR

#### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding I/semula Tergugat II seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA:

#### DALAM KONPENSI:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2024/PT BDG



1. Menolak Gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan ini.

**DALAM REKONPENSASI:**

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding I/semula T.II (DK)/P.II (DR) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terbanding/semula Penggugat (DK)/Tergugat (DR) telah melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat (DK)/Tergugat (DR) untuk membayar ganti kerugian atas pengurangan komponen bangunan yang dilakukan tanpa izin dari Pembanding I/semula T.II (DK)/Penggugat (DR) sebesar Rp. 2.615.200.000 (dua miliar enam ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Terbanding/semula Penggugat (DK)/Tergugat (DR) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan ini

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta bukti surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Bib tanggal 5 September 2024 dan memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat. Sepanjang pertimbangan tentang eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang mengadili perkara ini oleh karena pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat menurut hukum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak mengajukan jawaban dalam pokok perkara maka Para Tergugat harus dinyatakan telah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *a quo* mempermasalahkan bahwa Para Tergugat belum melaksanakan kekurangan pembayaran kepada Penggugat dan berdasarkan Kontrak Pembangunan Proyek Sekolah dan Panti Asuhan di bawah Naungan (Berafiliasi Dengan) Yayasan Ash Shiddiq Indonesia tanggal 22 Maret 2016 (vide bukti P-3.A, P-3.b dan T-II.1.a serta T-11.1.b). Dengan demikian Pihak Pertama belum memenuhi semua kewajiban pembayaran kepada Pihak Kedua, sehingga Para Tergugat diduga melakukan wanprestasi. Dengan adanya Surat Somasi Nomor 09/SS-01/KH/MR/III/2022 tanggal 15 Maret 2022 (vide P-7), dimana dalam surat tersebut masih ada tunggakan atas pembayaran sebesar Rp.4.351.200.000.- (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), Namun sampai dengan persidangan ini Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Bandung mencermati dan memperhatikan Kontrak pekerjaan tersebut bernilai Rp. 21.424.500.000,-(dua puluh satu milyar empat ratus dua puluh empat juta limaratus ribu rupiah), dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut:

- 1) Pihak Pertama membayar 30% dari total proyek dan dibayarkan setelah penandatanganan kontrak.
- 2) Pihak Pertama membayar 20% setelah penyelesaian 25% proyek.
- 3) Pihak Pertama membayar 25% setelah penyelesaian 75% proyek.
- 4) Pihak Pertama membayar 15% setelah 90% proyek.
- 5) Pihak Pertama membayar 10% setelah proyek selesai

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada Ketentuan Keempat ditentukan cara pembayaran terhadap Pembangunan Proyek tersebut dari Angka 1 sampai dengan Angka 5, ternyata pembayaran tidak berjalan lancar sebagaimana bukti P-7 berupa Surat Somasi Nomor 09/SS-01/KH/MR/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, dimana dalam surat tersebut masih ada tunggakan atas pembayaran sebesar Rp.4.351.200.000.- (empat milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan demikian pihak Tergugat I dan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2024/PT BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Konvensi terbukti tidak memenuhinya menyelesaikan pembayaran sesuai Ketentuan Keempat cara pembayaran terhadap Pembangunan Proyek tersebut dari Angka 1 sampai dengan Angka 5, dan dalam point Angka 6. Disebutkan *pihak pertama berkomitmen untuk melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai tabel diatas agar tidak menunda perjalanan pekerjaan dan menghindari perubahan harga bahan bangunan;*

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat di dalam Memori Bandingnya menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Tingkat pertama, sehingga alasan-alasan yang dikemukakan didalam Memori Banding dimaksud haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 5 September 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan maka Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/HIR, Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 300/Pdt.G/2023/PN Blb tanggal 5 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II dan Turut Tergugat, secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, yang terdiri dari: Kemal Tampubolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sudarwin, S.H., M.H dan Edison Muhamad, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Krisna Sofiadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sudarwin, S.H., M.H.

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

TTD

Edison Muhamad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Krisna Sofiadi, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 678/PDT/2024/PT BDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp	10.000,00	
2. Redaksi	Rp	10.000,00	
3. Proses	Rp	130.000,00	+
Jumlah	Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu Rupiah)